



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 247-K/PM II-08/AD/IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suyana
Pangkat/NRP.	: Kopka/599077
Jabatan	: Takeslap
Kesatuan	: Pusterad
Tempat tgl. Lahir	: Bantul, 8 Oktober 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Gedong Rt.14/03 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Kramatjati Jakarta Timur.

**Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.**

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas,**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya/2 Nomor : BP-20/A-12/2011 bulan Februari 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat selaku Papera Nomor: Kep/32/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/180/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011.

3. Surat Penetapan dari:

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : 247/PM II-08/AD/IX/2011 tanggal 6 September 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: 247/PM II-08/AD/IX/2011 tanggal 7 September 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/180/VIII /2011 tanggal 23 Agustus 2011 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.

- c. Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).  
d. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 0537-01-000859-53-3 atas nama Ny. Siti Fatmawati.
- 1 (satu) lembar bukti pengambilan uang dari Bank BRI atas nama Ny. Siti Fatimah.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 7 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Sdr. Anang Juhansoko.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan damai antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 4 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Surat permohonan pencabutan laporan yang dibuat oleh Saksi-1 tanggal 10 Juni 2010

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada intinya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : DAK/180/VIII/2011 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23 Agustus 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sepuluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kopka Suyana Nrp 599770 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1986 di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditempatkan di Pusdikkes, kemudian tahun 1986 mengikuti Sustakeslap di Pusdikkes setelah mengalami beberapa kali mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Pusterad menjabat sebagai Takeslap berpangkat Kopka Nrp. 599770.
2. Bahwa pada bulan Mei 2009 Saksi-1 (Sdr. Anang Juhandoko) tinggal di rumah Mayor Inf Siswandi untuk mendaftarkan diri menjadi Prajurit TNI AD melalui pendaftaran Secaba PK tahun 2009, setelah mendapatkan Nomor seleksi, kemudian tanggal 14 Juli 2009 Saksi-1 mengikuti test Kesehatan tingkat pertama dan hasilnya Saksi-1 dinyatakan gugur dalam test Kesehatan tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009 oleh Serda Agus Harjanto (Saksi-2), Saksi-1 dikenalkan kepada Terdakwa yang menurut keterangan Saksi-2 Terdakwa bisa membantu Saksi-1 dalam proses seleksi masuk Secaba PK tahun 2009, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone (HP) mengatakan "Pak de tolong saya punya keponakan gagal di test Kesehatan pertama, mungkin Pak de bisa membantu" dijawab oleh Terdakwa "Oke Pak Agus tunggu dulu saya koordinasi dengan Bos saya" setelah itu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa bisa membantu untuk lulus test Secaba PK tahun 2009 tanpa test.
4. Bahwa pada saat Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar bisa membantu Saksi-2 untuk diterima menjadi anggota TNI AD, Terdakwa menyanggupi dengan syarat Saksi-2 harus menyediakan dana sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
5. Bahwa setelah pertemuan Terdakwa dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan kepada Saksi-1 "bahwa Terdakwa bisa membantu agar lulus test Secaba PK tahun 2009 tanpa test, asalkan ada dana sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Ya sudah tidak masalah asalkan saya bisa masuk menjadi anggota TNI AD" setelah itu Saksi-1 minta ijin kepada orang tuanya untuk menggunakan uang yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikirim melalui Rekening Nomor 0537-01-00859-53-3 atas nama Ny. Siti Fatimah (Saksi-3) untuk mengurus seleksi masuk Secaba PK tahun 2009.

6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2009 Saksi-1 mengambil uang di tabungan Simpedes Bank BRI milik Saksi-3 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut di titipkan kepada Saksi-2 untuk diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) agar saksi-1 lulus test Secaba PK tahun 2009, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2009 Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa uang titipan Saksi-1 untuk Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sudah diserahkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan memberitahukan bahwa uang sudah diterima Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk mengangkat Nomor seleksi Saksi-lyang sudah gugur agar muncuf kembali, sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi-1 tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa.

8. Bahwa setelah beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 15 Agustus 2009 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan minta uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk biaya Panthokhir, kemudian pada bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan September 2009 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap namun tanggal dan bulannya Terdakwa lupa dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dirumah makan padang disamping Dirkund  
Kampung Rambutan untuk test Jasmani.
- 2) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dirumah makan padang Pasar Rebo untuk test Mental Idiologi.
- 3) Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung untuk test Psikotest.
- 4) Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung untuk test Kesehatan 2.
- 5) Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung.
- 6) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan diperempatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

9. Bahwa setelah pendidikan Secaba PK tahun 2009 dimulai Saksi-1 tidak kunjung dipanggil, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya "Mohon maaf Mas Anang mungkin tahun ini belum rejeki kamu, mungkin tahun depan" dari situ Saksi-1 menyadari bahwa Terdakwa telah menipu Saksi-1.

10. Bahwa setelah Saksi-1 merasa dibohongi oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gedong, Rt/Rw. 14/03, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa uang akan dikembalikan tetapi menunggu dari Bos Terdakwa tanggal 25 Januari 2010, selanjutnya Saksi-1 pulang kerumah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 25 Januari 2010 Saksi-1 datang lagi kerumah Terdakwa saat itu Terdakwa menyampaikan akan mengembalikan pada tanggal 30 Januari 2010, dan pada tanggal 2 Pebruari 2010 Saksi-1 datang kerumah Terdakwa dengan Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-1 membuat Surat Pernyataan dengan Terdakwa yang isinya pada tanggal 25 Pebruari 2010 Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mengembalikan siap menanggung sanksi yang diberikan oleh Satuan.

11. Bahwa semua uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) ternyata tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Saksi-1 masuk seleksi Secaba PK dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-1 bisa lulus tanpa test itu ternyata hanya karang-karangan Terdakwa sendiri agar Saksi-1 punya harapan dan senang padahal memang Terdakwa tidak mengurus sehingga Saksi-1 tetap tidak dapat mengikuti pendidikan Secaba PK tahun 2009.

12. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dengan perjanjian uang tersebut akan digunakan untuk mengurus Saksi-1 dalam mengikuti seleksi test masuk Secaba PK tahun 2009 yang telah gagal dalam test Kesehatan pertama sehingga namanya bisa dimunculkan lagi tanpa melalui test dan langsung mengikuti pendidikan, namun oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk modal usaha batubara bersama dengan Bapak Slamet Cahyono yang beralamat di Jalan Jati Jajar Depok sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

13. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa selalu tidak dibuatkan kwitansi tanda terima, hal tersebut dilakukan karena Saksi-1 dan Saksi-2 sudah percaya kepada Terdakwa apalagi Saksi-2 dan Terdakwa masih satu Kasatuan sama-sama berdinis di Pusterad dan pada saat menyerahkan uang kepada Terdakwa selain Saksi-1 dan Saksi-2 yang mengetahui penyerahan uang kepada Terdakwa adalah Saksi-3.

Berpendapat: bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi oleh karenanya sidang dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

### Saksi-1 (dalam dakwaan Saksi-2) :

Nama lengkap	: Agus Harjanto
Pangkat/NRP	: Sertu/31960301610375
Jabatan	: Bapam Bagiatdok
Kesatuan	: Pusterad
Tempat tgl. Lahir	: Klaten, 25 Maret 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Tanah Baru Rt. 001/001 Cikarang Utara Bekasi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena satu kesatuan dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga, Saksi dipanggil sebagai Saksi dalam perkara penipuan oleh Terdakwa dalam rangka seleksi masuk Secaba PK.

2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 Saksi bertemu dengan Terdakwa yang kebetulan satu Kesatuan dengan Saksi dan membicarakan masalah Sdr. Anang Juhandoko yang gagal dalam seleksi kesehatan Secaba PK tahun 2009, saat itu Terdakwa bersedia membantu hingga masuk pendidikan tanpa test dengan syarat Sdr. Anang Juhandoko menyediakan biaya kepengurusan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

3. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi mempertemukan Sdr. Anang Juhandoko dengan Terdakwa dan hasil pertemuannya Sdr. Anang Juhandoko menyanggupi biaya yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun penyerahan uang tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

a. Pertama pada tanggal 28 Juli 2008 Saksi menyerahkan uang titipan dari Sdr. Anang Juhandoko sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa di kantornya di Pusterad.

b. Yang kedua pada tanggal lupa bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan sekira bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan September 2009 yang diberikan secara bertahap untuk membantu Sdr Anang Juhandoko dalam test Pantokhir dengan riuncian sebagai berikut:

1. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dirumah makan padang disamping Oifkumad Kampung Rambutan untuk test Jasmani.
2. Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dirumah makan padang Pasar Rebo untuk test Mental Idiologi.
3. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung untuk test Psikotest.
4. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung untuk test Kesehatan 2.
5. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung.
6. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan diperempatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

4. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa baik yang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan yang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tidak disertai kwitansi tanda terima karena Terdakwa masih satu Kesatuan dengan Saksi sehingga Saksi tidak menaruh curiga.

5. Bahwa setelah uang diserahkan ternyata Sdr. Anang Juhandoko gagal karena sejak Sdr. Anang Juhandoko gagal di test Kesehatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pernah mengikuti test ulangan atau susulan hal tersebut atas permintaan dan janji Terdakwa bahwa Sdr Anang Juhandoko akan lulus tanpa test.

6. Bahwa setelah gagal masuk menjadi Prajurit TNI AD Saksi bersama dengan Anang Juhandoko menanyakan kepada Terdakwa mengenai tanggung jawab uang yang telah diterima sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan hasilnya Terdakwa bersedia mengembalikan.

7. Bahwa pada saat Sdr. Anang Juhandoko menerima uang dari orang tuanya dari Pacitan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), menggunakan Rekening Bank BRI dengan No. Rek. 0537-01-00859-53-3 atas nama Ny. Siti Fatimah yang dikirim sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanggal 24 September 2008 mengirim sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

b. Tanggal 20 Mei 2009 mengirim sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa uang kiriman orang tua Sdr. Anang Juhandoko yang dikirim kerekening Istri Saksi awalnya untuk biaya hidup Sdr. Anang Juhandoko selama di Jakarta untuk mengikuti seleksi Secaba TNI AD namun uang tersebut sudah diambil oleh Sdr. Anang Juhandoko dan sudah diserahkan kepada Terdakwa.

9. Bahwa pendaftaran untuk masuk menjadi anggota TNI AD tidak dipungut biaya karena semuanya sudah ditanggung oleh Pemerintah, namun Sdr. Anang mengeluarkan uang sebesar Rp. Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) maksudnya untuk memperlancar Sdr. Anang masuk menjadi Anggota TNI AD dan uang tersebut atas permintaan Terdakwa.

10. Bahwa cara yang ditempuh oleh Sdr. Anang Juhandoko dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk kelancaran seleksi masuk Secaba TNI AD menurut Saksi itu tidak benar tapi hal tersebut Saksi lakukan karena kasihan kepada Sdr. Anang Juhandoko yang begitu bersemangat untuk menjadi anggota TNI AD, sehingga hati nurani Saksi terpanggil untuk membantu namun dari semua itu Saksi tidak mendapatkan imbalan apa-apa.

11. Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali kalau Terdakwa ternyata mempunyai niat untuk melakukan penipuan kepada Sdr. Anang Juhandoko, apabila Saksi tahu pasti akan Saksi cegah dan dari penyerahan uang tersebut Saksi sama sekali tidak memperoleh imbalan apa-apa baik dari Sdr. Anang Juhandoko maupun Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdr. Anang Juhandoko (Saksi-2 dalam Surat Dakwaan Saksi-1) dan Ny. Siti Fatimah (Saksi-3 dalam Surat Dakwaan Saksi-2) sudah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, namun hingga saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini tidak dapat hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Sdr. Anang Juhandoko (Saksi-2 dalam Surat Dakwaan Saksi-1) dan Ny. Siti Fatimah (Saksi-3 dalam Surat Dakwaan Saksi-2) yang tidak hadir di persidangan dibacakan dari keterangan Sdr. Anang Juhandoko (Saksi-2 dalam Surat Dakwaan Saksi-1) dan Ny. Siti Fatimah (Saksi-3 dalam Surat Dakwaan Saksi-2) pada Berkas Perkara POM sebagai berikut :

## Saksi-2 (dalam Surat Dakwaan Saksi-1):

Nama lengkap	: Anang Juhandoko
Pekerjaan	: Tidak ada
Tempat tgl. Lahir	: Magetan, 30 Juni 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Pulo Rt. 04/03 Kel. Suka Raya Kec. Karang Bahagia Cikarang Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dikenalkan oleh Serda Agus Harjanto awalnya lewat telephone tetapi akhirnya bertemu di Dirikumad Kampung Rambutan Jakarta Timur dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada bulan Mei 2009 saat Saksi tinggal di rumah Mayor Inf Siswandi (Pamen Pusterad) Saksi mendaftarkan diri untuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendaftaran Secaba PK tahun 2009, setelah mendapatkan Nomor seleksi kemudian pada tanggal 14 Juli 2009 Saksi mengikuti test kesehatan tingkat pertama yang hasilnya Saksi gugur, pada tanggal 17 Juli 2009 oleh Serda Agus Harjanto dikenalkan kepada Terdakwa yang menurut keterangan Serda Agus Harjanto Terdakwa bisa membantu Saksi dalam proses seleksi Secaba tahun 2009.

3. Bahwa pada saat masih tinggal di rumah Mayor Inf Siswandi sebagai bekal selama di Jakarta dan untuk persiapan biaya seleksi Secaba PK tahun 2009, Saksi dikirim uang oleh orang tua Saksi sebanyak 2 (dua) kali melalui nomor Rekening milik Ny. Siti Fatimah No. Rek, 0537-01-00859-53-3 dengan perincian pengiriman sebagai berikut:

a. Tanggal 24 September 2008 mengirim sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

b. Tanggal 20 Mei 2009 mengirim sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa ketika Serda Agus Harjanto menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone (HP) Serda Agus Harjanto mengatakan "Pak de tolong saya punya keponakan gagal di test Kesehatan pertama, mungkin Pak de bisa membantu" selanjutnya Terdakwa menjawab "Oke Pak Agus tunggu dulu saya koordinasi dengan Bos saya" tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Serda Agus dan menyampaikan secara lisan kepada Serda Agus bahwa Terdakwa bisa membantu untuk lulus test Secaba PK tahun 2009 tanpa test.

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan kepada Saksi "bahwa Terdakwa bisa membantu agar lulus test Secaba PK tahun 2009 tanpa test asalkan ada dana Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tanpa test" kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Ya sudah tidak masalah asalkan saya bisa masuk menjadi anggota TNI AD" setelah itu Saksi menyampaikan kepada orang tuanya dan minta ijin untuk menggunakan uang untuk kelancaran Saksi dalam proses seleksi Secaba PK tahun 2009.

6. Bahwa uang yang ada di Nomor Rekening. 0537-01-00859-53-3 atas nama Ny. Siti Fatimah kemudian pada tanggal 25 Juli 2009 Saksi ambil lalu uangnya Saksi berikan kepada Serda Agus Harjanto sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) saat memberikan uang itu Saksi menyampaikan kepada Serda Agus Harjanto agar memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) agar Saksi lulus test Secaba PK tahun 2009, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2009 Serda Agus menyampaikan kepada Saksi bahwa uang titipan Saksi untuk Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sudah diserahkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa uang sudah Terdakwa terima, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengangkat Nomor Saksi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa, dan selang beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 15 Agustus 2009 Terdakwa menghubungi Saksi dan minta uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa uang tersebut untuk biaya Panthokhir.

8. Bahwa setelah seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa Saksi serahkan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi tinggal menunggu panggilan masuk pendidikan namun kenyataannya pada saat pendidikan Secaba PK tahun 2009 telah dimulai Saksi tidak kunjung dipanggil malah Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi yang isinya "Mohon maaf Mas Anang mungkin tahun ini beium rejeki kamu, mungkin tahun depan dari situ Saksi menyadari bahwa Terdakwa telah menipu Saksi dengan jumlah uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

9. Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Kampung Gedong, Rt/Rw. 14/03, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa uang akan dikembalikan tetapi menunggu dari Bos Terdakwa tanggal 25 Januari 2010, selanjutnya Saksi pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 25 Januari 2010 Saksi datang kembali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menyampaikan akan mengembalikan pada tanggal 30 Januari 2010 namun pada tanggal 2 Pebruari 2010 Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan Serda Agus Harjanto dan pada saat itu Saksi membuat Surat Pernyataan dengan Terdakwa yang isinya pada tanggal 25 Pebruari 2010 Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan siap menanggung sanksi yang diberikan oleh Satuan apabila Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang Saksi tersebut.

10. Bahwa sebelum tanggal 25 Pebruari 2010 Terdakwa telah dipanggil oleh PAM Pusterad dan pada saat diperiksa di PAM ada beberapa orang yang melihat diantaranya Serka Mansyur, Serka Edu, Serda Agus Harjanto anggota PAM Pusterad dan Kasi PAM Mayor Djaka, pada saat diperiksa di PAM Terdakwa mengakui telah menggunakan uang Saksi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk bisnis batu bara dengan Sdr. Cahyono sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk membantu saudaranya yang sakit di kampung dan membeli tanah dengan total nilai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk beli pulsa dan kebutuhan sehari-hari.

11. Bahwa nomor seleksi Saksi ketika gagal di Kesehatan pertama No. 1507 dan nomor tersebut sudah diambil oleh panitia karena begitu gagal, nomor ditarik oleh panitia dan pada saat Terdakwa bersedia membantu Saksi, Saksi sudah tidak mendaftar lagi karena Terdakwa sudah menjanjikan bahwa Saksi pasti lulus tanpa test.

12. Bahwa setelah uang Saksi serahkan ternyata Saksi tetap gugur seleksi karena uang yang Saksi serahkan untuk mengurus seleksi tidak digunakan sebagaimana mestinya akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadinya Terdakwa.

13. Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) adalah Serda Agus Harjanto di Kantor Pusterad pada tanggal 28 Juli 2009 sedangkan yang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah Saksi sendiri dan uang tersebut Saksi serahkan secara bertahap yaitu :

1. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dirumah makan padang disamping Dirumad Kampung Rambutan untuk test Jasmani.
2. Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dirumah makan padang Pasar Rebo untuk test Mental Idiologi.
3. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dirumah makan samping Poisek Cipayung untuk test Psikotest.
4. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung untuk test Kesehatan 2.
5. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirumah makan samping Poisek Cipayung.
6. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan diperempatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

14. Bahwa uang dikirim ke Rekening Ny. Fatimah tanggal 9 September 2008 karena saat itu Saksi tidak punya nomor Rekening Bank sehingga atas petunjuk Mayor Inf Siswadi yang sebelumnya



minta tolong kepada Serda Agus Harjanto maka diberikan nomor Rekening Istrinya.

15. Bahwa Saksi tidak membuatkan tanda terima berupa kwitansi kepada Terdakwa pada saat menyerahkan uang karena Saksi-1 percaya bahwa Terdakwa masih satu Kesatuan dengan Serda Agus Harjanto jadi Saksi yakin bahwa Terdakwa tidak akan mempunyai niat untuk menipu Saksi.

16. Bahwa tadinya Saksi yakin bahwa Terdakwa tidak akan menipu Saksi namun ternyata perkiraan Saksi keliru, dan Saksi baru mengetahui bahwa pendaftaran untuk menjadi Prajurit TNI AD tidak dikenai beban biaya karena biaya sudah ditanggung oleh Negara.

17. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2010 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2, kemudian pada tanggal 4 Juni 2010 Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang milik Saksi atas bantuan dari Kesatuan tempat Terdakwa bertugas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-3 (dalam Surat Dakwaan Saksi-3) : :**

Nama lengkap : Siti Fatimah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 September 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Tanah Baru, Rt/Rw. 001/001, Cikarang  
Utara  
Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Saksi ikut kegiatan Persit di Kesatuan suami Saksi di Pusterad dan tidak ada ikatan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2009 Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Sdr. Anang Juhandoko dalam bentuk uang untuk biaya pada saat Sdr. Anang Juhandoko mendaftar menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk bisnis batu bara dan sebagian lagi untuk keperluan pribadi.

3. Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa melakukan penipuan terhadap Sdr. Anang Juhandoko karena pada saat Sdr. Anang Juhandoko mendaftar untuk menjadi anggota prajurit TNI AD yang mengurus adalah Terdakwa dan saat itu yang minta tolong adalah suami Saksi yaitu Serda Agus Harjanto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 suami Saksi minta tolong kepada Terdakwa yang kebetulan satu Kesatuan dengan suami Saksi dan membicarakan masalah Sdr. Anang Juhandoko yang gagal dalam seleksi Secaba PK tahun 2009 yang gagal pada test Kesehatan saat itu Terdakwa bersedia membantu sampai Sdr. Anang Juhandoko masuk pendidikan dengan syarat Sdr. Anang Juhandoko menyediakan biaya kepengurusan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

5. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Anang Juhandoko di pertemuan oleh suami Saksi kepada Terdakwa dan hasil pertemuannya Sdr. Anang Juhandoko menyanggupi biaya yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun penyerahan uangnya Saksi tidak tahu karena yang menyerahkan suami Saksi dan Sdr. Anang Juhandoko.

6. Bahwa uang kiriman dari orang tua Sdr. Anang Juhandoko yang dikirim kerekening Saksi dalam 2 (dua) tahap :

a. Tanggal 20 Mei 2009 mengirim sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

b. Tanggal 15 Juni 2009 mengirim sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) suami Saksi yang menyerahkan kepada Terdakwa atas perintah Sdr. Anang Juhandoko kira-kira tanggal 28 Juli 2009 namun tempat penyerahannya Saksi tidak tahu dan untuk yang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Sdr. Anang sendiri yang menyerahkan kepada Terdakwa.

8. Bahwa setelah uang tersebut diserahkan ternyata Sdr. Anang Juhandoko tetap gagal dan tidak diterima menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba.

9. Bahwa suami Saksi dan Sdr. Anang Juhandoko telah berusaha untuk menanyakan kepada Terdakwa mengenai tanggung jawab uang yang telah diterima sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan hasilnya Terdakwa bersedia mengembalikan namun hanya janji saja.

10. Bahwa pada saat suami Saksi dan Sdr. Anang Juhandoko menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak dibuatkan kwitansi/tanda terima hal tersebut dikarenakan Terdakwa masih sama-sama satu Kesatuan dengan Suami Saksi di Pusterad.

11. Bahwa Rekening Bank BRI dengan No. Rek. 0537-01-00859-53-3 adalah nomor Rekening milik Saksi yang pernah menerima kiriman uang dari orang tua Sdr. Anang Juhandoko sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebagai berikut.

a. Tanggal 24 September 2008 mengirim sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. Tanggal 20 Mei 2009 mengirim sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa uang kiriman orang tua Sdr. Anang Juhandoko yang dikirim kerekening Saksi awalnya untuk biaya hidup Sdr. Anang Juhandoko selama di Jakarta untuk mengikuti seleksi Secaba TNI AD namun uang tersebut sudah diambil oleh Sdr. Anang Juhandoko dan sudah diserahkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopka Suyana Nrp 599770 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1986 di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditempatkan di Pusdikes, kemudian tahun 1986 mengikuti Sustakeslap di Pusdikes setelah mengalami beberapa kali mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast di Pusterad menjabat sebagai Takeslap berpangkat Kopka Nrp. 599770.

2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 Terdakwa bertemu dengan Serda Agus Harjanto anggota Pusterad (Saksi-1) yang kebetulan satu kesatuan dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa menanyakan tentang hasil seleksi Sdr. Anang Juhandoko (Saksi-2) seleksi Secaba PK tahun 2009 yang saat itu dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-2 gagal dalam seleksi kesehatan, setelah Terdakwa mendengar keterangan Saksi-1 kemudian Terdakwa menawarkan diri dan bersedia membantu Saksi-2 mengurus agar kegagalannya dapat diangkat kembali atau nomornya muncul lagi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 pasti lulus tanpa mengikuti test lagi dengan syarat Saksi-2 menyediakan biaya untuk kelancaran mengurus sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

3. Bahwa setelah beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 17 Juli 2009 Saksi-2 langsung dipertemukan dengan Terdakwa hasil dari pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-2 menyanggupi permintaan Terdakwa untuk menyediakan biaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun penyerahan uang tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 28 Juli 2009 Terdakwa menerima penyerahan uang dari Sdr Anang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

b. Yang kedua pada tanggal lupa bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan September 2009 menyerahkan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap namun tanggal dan bulannya Terdakwa lupa dengan perincian sebagai berikut :

1) Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di rumah makan padang disamping Dirikmad Kampung Rambutan untuk test Jasmani.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dirumah makan padang Pasar Rebo untuk test Mental Idiologi.
- 3) Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung untuk test Psikotest.
- 4) Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung untuk test Kesehatan 2.
- 5) Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung.
- 6) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan diperempatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap peserta yang sudah gugur dalam seleksi nomornya tidak dapat timbul lagi karena sistim seleksi yang dilaksanakan adalah sistim gugur.

5. Bahwa tujuan Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi-1 mengatakan bahwa Saksi-2 dapat lulus tanpa test agar Saksi-1 percaya dengan omongan Terdakwa dan mau menyerahkan biaya yang diminta oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dan Sdr. Anang Juhandoko tidak disertai dengan tanda terima berupa kwitansi tetapi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima penyerahan uang dari Saksi-1 dan Sdr. Anang Juhandoko sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa bersedia dan menyanggupi Sdr. Anang Juhandoko untuk masuk menjadi Prajurit TNI AD karena Terdakwa banyak yang kenal dengan panitia seleksi Secaba dan Sdr. Anang masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba yang Terdakwa urus untuk periode tahun 2009/2010.

8. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Anang Juhandoko melalui Saksi-1 sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk modal usaha batubara bersama dengan Bapak Slamet Cahyono yang beralamat di Jalan Jati Jajar Depok sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun hasilnya Terdakwa ditipu sedangkan sisanya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

9. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-1 karena kalau sampai Saksi-1 mengetahui maka uang tersebut akan langsung diminta lagi.

10. Bahwa dalam proses pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya karena semua biaya ditanggung oleh Negara dan apa yang Terdakwa takutkan adalah salah.

11. Bahwa Sdr. Anang Juhandoko sudah tidak mengikuti seleksi lanjutan lagi karena sudah dinyatakan gugur dan tidak dapat diulang lagi, karena saat itu Terdakwa pernah mengatakan bahwa tanpa test Sdr. Anang Juhandoko akan dapat lulus maka Sdr. Anang Juhandoko hanya menunggu pengumuman kelulusan saja padahal itu hanya karang-karangan Terdakwa sendiri agar Sdr. Anang punya harapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan senang padahal memang Terdakwa tidak mengurus sehingga Sdr. Anang tetap tidak dapat mengikuti pendidikan Secaba atau tidak lulus.

12. Bahwa pendaftaran untuk masuk menjadi anggota TNI AD tidak dipungut biaya karena semuanya sudah ditanggung oleh Pemerintah, namun Sdr. Anang mengeluarkan uang sebesar Rp. Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) maksudnya untuk memperlancar Sdr. Anang masuk menjadi Anggota TNI AD dan uang tersebut atas permintaan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 0537-01-000859-53-3 atas nama Ny. Siti Fatmawati.
- 1 (satu) lembar bukti pengambilan uang dari Bank BRI atas nama Ny. Siti Fatimah.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 7 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Sdr. Anang Juhansoko.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan damai antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 4 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Surat permohonan pencabutan laporan yang dibuat oleh Saksi-1 tanggal 10 Juni 2010.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka Suyana Nrp 599770 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1986 di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditempatkan di Pusdikes, kemudian tahun 1986 mengikuti Sustakeslap di Pusdikes setelah mengalami beberapa kali mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Pusterad menjabat sebagai Takeslap berpangkat Kopka Nrp. 599770.
2. Bahwa benar pada bulan Mei 2009 Saksi-2 (Sdr. Anang Juhandoko) tinggal di rumah Mayor Inf Siswandi untuk mendaftarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diri menjadi Prajurit TNI AD melalui pendaftaran Secaba PK tahun 2009, setelah mendapatkan Nomor seleksi, kemudian tanggal 14 Juli 2009 Saksi-2 mengikuti test Kesehatan tingkat pertama dan hasilnya Saksi-2 dinyatakan gugur dalam test Kesehatan tersebut.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2009 oleh Serda Agus Harjanto (Saksi-1), Saksi-2 dikenalkan kepada Terdakwa yang menurut keterangan Saksi-1 Terdakwa bisa membantu Saksi-2 dalam proses seleksi masuk Secaba PK tahun 2009, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone (HP) mengatakan "Pak de tolong saya punya keponakan gagal di test Kesehatan pertama, mungkin Pak de bisa membantu" dijawab oleh Terdakwa "Oke Pak Agus tunggu dulu saya koordinasi dengan Bos saya" setelah itu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa bisa membantu untuk lulus test Secaba PK tahun 2009 tanpa test.

4. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menghubungi Terdakwa agar bisa membantu Saksi-1 untuk diterima menjadi anggota TNI AD, Terdakwa menyanggupi dengan syarat Saksi-1 harus menyediakan dana sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

5. Bahwa benar setelah pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan kepada Saksi-2 "bahwa Terdakwa bisa membantu agar lulus test Secaba PK tahun 2009 tanpa test, asalkan ada dana sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) lalu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Ya sudah tidak masalah asalkan saya bisa masuk menjadi anggota TNI AD" setelah itu Saksi-2 minta ijin kepada orang tuanya untuk menggunakan uang yang dikirim melalui Rekening Nomor 0537-01-00859-53-3 atas nama Ny. Siti Fatimah (Saksi-3) untuk mengurus seleksi masuk Secaba PK tahun 2009.

6. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2009 Saksi-2 mengambil uang di tabungan Simpedes Bank BRI milik Saksi-3 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut di titipkan kepada Saksi-1 untuk diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) agar Saksi-2 lulus test Secaba PK tahun 2009, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2009 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa uang titipan Saksi-2 untuk Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sudah diserahkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah uang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan bahwa uang sudah diterima Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk mengangkat Nomor seleksi Saksi-2 yang sudah gugur agar muncul kembali, sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi-2 tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 15 Agustus 2009 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan minta



uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk biaya Panthokhir, kemudian pada bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan September 2009 Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap namun tanggal dan bulannya Terdakwa lupa dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dirumah makan padang disamping Dirkumad Kampung Rambutan untuk test Jasmani.
- 2) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dirumah makan padang Pasar Rebo untuk test Mental Idiologi.
- 3) Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung untuk test Psikotest.
- 4) Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung untuk test Kesehatan 2.
- 7) Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung.
- 8) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan diperempatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

9. Bahwa benar setelah pendidikan Secaba PK tahun 2009 dimulai Saksi-2 tidak kunjung dipanggil, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya "Mohon maaf Mas Anang mungkin tahun ini belum rejeki kamu, mungkin tahun depan" dari situ Saksi-2 menyadari bahwa Terdakwa telah menipu Saksi-2.

10. Bahwa benar setelah Saksi-2 merasa dibohongi oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gedong, Rt/Rw. 14/03, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa uang akan dikembalikan tetapi menunggu dari Bos Terdakwa tanggal 25 Januari 2010, selanjutnya Saksi-2 pulang kerumah, kemudian pada tanggal 25 Januari 2010 Saksi-2 datang lagi kerumah Terdakwa saat itu Terdakwa menyampaikan akan mengembalikan pada tanggal 30 Januari 2010, dan pada tanggal 2 Pebruari 2010 Saksi-2 datang kerumah Terdakwa dengan Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-2 membuat Surat Pernyataan dengan Terdakwa yang isinya pada tanggal 25 Pebruari 2010 Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-2 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mengembalikan siap menanggung sanksi yang diberikan oleh Satuan.

11. Bahwa benar semua uang yang Terdakwa terima dari Saksi-2 sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) ternyata tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Saksi-2 masuk seleksi Secaba PK dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-2 bisa lulus tanpa test itu ternyata hanya karang-karang Terdakwa sendiri agar Saksi-2 punya harapan dan senang padahal memang Terdakwa tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus sehingga Saksi-2 tetap tidak dapat mengikuti pendidikan Secaba PK tahun 2009.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-2 seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dengan perjanjian uang tersebut akan digunakan untuk mengurus Saksi-2 dalam mengikuti seleksi test masuk Secaba PK tahun 2009 yang telah gagal dalam test Kesehatan pertama sehingga namanya bisa dimunculkan lagi tanpa melalui test dan langsung mengikuti pendidikan, namun oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk modal usaha batubara bersama dengan Bapak Slamet Cahyono yang beralamat di Jalan Jati Jajar Depok sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

13. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa selalu tidak dibuatkan kwitansi tanda terima, hal tersebut dilakukan karena Saksi-2 dan Saksi-1 sudah percaya kepada Terdakwa apalagi Saksi-1 dan Terdakwa masih satu Kasatuan sama-sama berdinan di Pusterad dan pada saat menyerahkan uang kepada Terdakwa selain Saksi-2 dan Saksi-1 yang mengetahui penyerahan uang kepada Terdakwa adalah Saksi-3.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya serta tentang terbuक्तinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dimohonkan Oditur Miiter, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".  
Unsur kedua : "Dengan maksud".  
Unsur ketiga : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".  
Unsur keempat : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang

: Bahwa mengenai Unsur Kesatu : "**Barang siapa**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :





Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka Suyana Nrp 599770 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1986 di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditempatkan di Pusdikes, kemudian tahun 1986 mengikuti Sustakeslap di Pusdikes setelah mengalami beberapa kali mutasi hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Pusterad menjabat sebagai Takeslap berpangkat Kopka Nrp. 599770.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat selaku Papera Nomor: Kep/32/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Dengan maksud**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kleunloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2009 Saksi-2 (Sdr. Anang Juhandoko) tinggal di rumah Mayor Inf Siswandi untuk mendaftarkan diri menjadi Prajurit TNI AD melalui pendaftaran Secaba PK tahun 2009, setelah mendapatkan Nomor seleksi, kemudian tanggal 14 Juli 2009 Saksi-2 mengikuti test Kesehatan tingkat pertama dan hasilnya Saksi-2 dinyatakan gugur dalam test Kesehatan tersebut.

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2009 oleh Serda Agus Harjanto (Saksi-1), Saksi-2 dikenalkan kepada Terdakwa yang menurut keterangan Saksi-1 Terdakwa bisa membantu Saksi-2 dalam proses seleksi masuk Secaba PK tahun 2009, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone (HP) mengatakan "Pak de tolong saya punya keponakan gagal di test Kesehatan pertama, mungkin Pak de bisa membantu" dijawab oleh Terdakwa "Oke Pak Agus tunggu dulu saya koordinasi dengan Bos saya" setelah itu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa bisa membantu untuk lulus test Secaba PK tahun 2009 tanpa test.

3. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menghubungi Terdakwa agar bisa membantu Saksi-1 untuk diterima menjadi anggota TNI AD, Terdakwa menyanggupi dengan syarat Saksi-1 harus menyediakan dana sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **"Dengan maksud"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **"Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa



dirugikan. Namun jika yang dipearas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan kepada Saksi-2 "bahwa Terdakwa bisa membantu agar lulus test Secaba PK tahun 2009 tanpa test, asalkan ada dana sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) lalu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Ya sudah tidak masalah asalkan saya bisa masuk menjadi anggota TNI AD" setelah itu Saksi-2 minta ijin kepada orang tuanya untuk menggunakan uang yang dikirim melalui Rekening Nomor 0537-01-00859-53-3 atas nama Ny. Siti Fatimah (Saksi-3) untuk mengurus seleksi masuk Secaba PK tahun 2009.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2009 Saksi-2 mengambil uang di tabungan Simpedes Bank BRI milik Saksi-3 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut di titipkan kepada Saksi-1 untuk diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) agar Saksi-2 lulus test Secaba PK tahun 2009, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2009 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa uang titipan Saksi-2 untuk Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sudah diserahkan kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah uang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan bahwa uang sudah diterima Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk mengangkat Nomor seleksi Saksi-2 yang sudah gugur agar muncul kembali, sedangkan sisanya sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi-2 tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 15 Agustus 2009 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan minta uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk biaya Panthokhir, kemudian pada bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan September 2009 Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap namun tanggal dan bulannya Terdakwa lupa dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dirumah makan padang disamping Dirsumad  
Kampung Rambutan untuk test Jasmani.
- 2) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dirumah makan padang Pasar  
Rebo untuk test Mental Idiologi.
- 3) Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung  
untuk test Psikotest.
- 4) Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung  
untuk test Kesehatan 2.
- 9) Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung.
- 10) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan diperempatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

5. Bahwa benar setelah pendidikan Secaba PK tahun 2009 dimulai Saksi-2 tidak kunjung dipanggil, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya "Mohon maaf Mas Anang mungkin tahun ini belum rejeki kamu, mungkin tahun depan" dari situ Saksi-2 menyadari bahwa Terdakwa telah menipu Saksi-2.

7. Bahwa benar setelah Saksi-2 merasa dibohongi oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gedong, Rt/Rw. 14/03, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa uang akan dikembalikan tetapi menunggu dari Bos Terdakwa tanggal 25 Januari 2010, selanjutnya Saksi-2 pulang kerumah, kemudian pada tanggal 25 Januari 2010 Saksi-2 datang lagi kerumah Terdakwa saat itu Terdakwa menyampaikan akan mengembalikan pada tanggal 30 Januari 2010, dan pada tanggal 2 Pebruari 2010 Saksi-2 datang kerumah Terdakwa dengan Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-2 membuat Surat Pernyataan dengan Terdakwa yang isinya pada tanggal 25 Pebruari 2010 Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-2 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mengembalikan siap menanggung sanksi yang diberikan oleh Satuan.

7. Bahwa benar semua uang yang Terdakwa terima dari Saksi-2 sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) ternyata tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Saksi-2 masuk seleksi Secaba PK dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-2 bisa lulus tanpa test itu ternyata hanya karang-karangan Terdakwa sendiri agar Saksi-2 punya harapan dan senang padahal memang Terdakwa tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengurus sehingga Saksi-2 tetap tidak dapat mengikuti pendidikan Secaba PK tahun 2009.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-2 seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dengan perjanjian uang tersebut akan digunakan untuk mengurus Saksi-2 dalam mengikuti seleksi test masuk Secaba PK tahun 2009 yang telah gagal dalam test Kesehatan pertama sehingga namanya bisa dimunculkan lagi tanpa melalui test dan langsung mengikuti pendidikan, namun oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk modal usaha batubara bersama dengan Bapak Slamet Cahyono yang beralamat di Jalan Jati Jajar Depok sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaihan kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa unsur keempat dari dakwaan Oditur Militer terdiri dari beberapa delik alternatif sehingga Majelis akan membuktikan delik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini Majelis akan memilih untuk membuktikan delik alternatif **“Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan kepada Saksi-2 "bahwa Terdakwa bisa membantu agar lulus test Secaba PK tahun 2009 tanpa test, asalkan ada dana sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) lalu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Ya sudah tidak masalah asalkan saya bisa masuk menjadi anggota TNI AD" setelah itu Saksi-2 minta ijin kepada orang tuanya untuk menggunakan uang yang dikirim melalui Rekening Nomor 0537-01-00859-53-3 atas nama Ny. Siti Fatimah (Saksi-3) untuk mengurus seleksi masuk Secaba PK tahun 2009.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2009 Saksi-2 mengambil uang di tabungan Simpedes Bank BRI milik Saksi-3 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut di titipkan kepada Saksi-2 untuk diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) agar Saksi-2 lulus test Secaba PK tahun 2009, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2009 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa uang titipan Saksi-2 untuk Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sudah diserahkan kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah uang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan bahwa uang sudah diterima Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk mengangkat Nomor seleksi Saksi-2 yang sudah gugur agar muncul kembali, sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi-2 tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 15 Agustus 2009 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan minta uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk biaya Panthokhir, kemudian pada bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan September 2009 Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap namun tanggal dan bulannya Terdakwa lupa dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di rumah makan padang disamping Dirkumad  
Kampung Rambutan untuk test Jasmani.
- 2) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di rumah makan padang Pasar



Rebo untuk test Mental Idiologi.

- 3) Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung untuk test Psikotest.
- 4) Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung untuk test Kesehatan 2.
- 11) Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirumah makan samping Polsek Cipayung.
- 12) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan diperempatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

5. Bahwa benar setelah pendidikan Secaba PK tahun 2009 dimulai Saksi-2 tidak kunjung dipanggil, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya "Mohon maaf Mas Anang mungkin tahun ini belum rejeki kamu, mungkin tahun depan" dari situ Saksi-2 menyadari bahwa Terdakwa telah menipu Saksi-2.

6. Bahwa benar setelah Saksi-2 merasa dibohongi oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gedong, Rt/Rw. 14/03, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa uang akan dikembalikan tetapi menunggu dari Bos Terdakwa tanggal 25 Januari 2010, selanjutnya Saksi-2 pulang kerumah, kemudian pada tanggal 25 Januari 2010 Saksi-2 datang lagi kerumah Terdakwa saat itu Terdakwa menyampaikan akan mengembalikan pada tanggal 30 Januari 2010, dan pada tanggal 2 Pebruari 2010 Saksi-2 datang kerumah Terdakwa dengan Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-2 membuat Surat Pernyataan dengan Terdakwa yang isinya pada tanggal 25 Pebruari 2010 Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-2 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mengembalikan siap menanggung sanksi yang diberikan oleh Satuan.

7. Bahwa benar semua uang yang Terdakwa terima dari Saksi-2 sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) ternyata tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Saksi-2 masuk seleksi Secaba PK dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-2 bisa lulus tanpa test itu ternyata hanya karang-karangan Terdakwa sendiri agar Saksi-2 punya harapan dan senang padahal memang Terdakwa tidak mengurus sehingga Saksi-2 tetap tidak dapat mengikuti pendidikan Secaba PK tahun 2009.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-2 seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dengan perjanjian uang tersebut akan digunakan untuk mengurus Saksi-2 dalam mengikuti seleksi test masuk Secaba PK tahun 2009 yang telah gagal dalam test Kesehatan pertama sehingga namanya bisa dimunculkan lagi tanpa melalui test dan langsung mengikuti pendidikan, namun oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk modal usaha batubara bersama dengan Bapak Slamet Cahyono yang beralamat di Jalan Jati Jajar Depok sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu :

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya ingin mendapat keuntungan dengan cara yang mudah.
2. Bahwa motivasi atau hal-hal yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana adalah semata-mata karena ingin mencari uang dengan cara mudah untuk dibuat modal bisnis batubara sehingga membuat rangkaian kebohongan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-2 dan dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya serta Kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum, namun sekarang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah ada perdamaian karena Terdakwa sudah mengembalikan semua uang Saksi-2 (Sdr. Anang).

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.



27

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah mengembalikan seluruhnya uang Sdr. Anang (korban).

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

### Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 0537-01-000859-53-3 atas nama Ny. Siti Fatmawati.
- 1 (satu) lembar bukti pengambilan uang dari Bank BRI atas nama Ny. Siti Fatimah.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 7 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Sdr. Anang Juhansoko.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan damai antara Terdakwa dan Saksi-2 tanggal 4 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Surat permohonan pencabutan laporan yang dibuat oleh Saksi-2 tanggal 10 Juni 2010

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Suyana, Kopka Nrp. 599770 telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

## “Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

### Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 0537-01-000859-53-3 atas nama Ny. Siti Fatmawati.
- 1 (satu) lembar bukti pengambilan uang dari Bank BRI atas nama Ny. Siti Fatimah.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 7 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Sdr. Anang Juhansoko.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan damai antara Terdakwa dan Saksi-2 tanggal 4 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Surat permohonan pencabutan laporan yang dibuat oleh Saksi-2 tanggal 10 Juni 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 01 Nopember 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulistyo, SH Letkol Chk Nrp. 573402 sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor Chk Nrp. 1930004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor Chk Nrp. 563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Nanik Winalti, SH Mayor Chk (K) NRP. 11970028170371 Panitera Supriyadi Lettu Chk NRP. 21950303390275, dihadapan umum dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**Gatut Sulistyo, SH  
Letkol Chk NRP. 573402**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**





29

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

**Kirto, SH**  
Mayor Chk NRP. 1930004780966

**Ahmad Gawi, SH**  
Mayor Chk NRP. 563660

**Panitera**

Ttd

**Supriyadi**  
Lettu Chk NRP. 21950303390275

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)